

Pelayanan Pengawasan Izin Angkut Jenazah, Kerangka Jenazah, Abu Jenazah di Bandara Tahun 2024

No. SK :


Persyaratan

1. Pengguna layanan membawa dokumen yang berisi : Surat pernyataan pengawetan jenazah/formalin dari rumah sakit atau petugas kesehatan
2. Surat keterangan kematian dari dokter yang menerangkan penyebab kematian bukan karena penyakit menular
3. Riwayat jenazah (foto copy KTP)
4. Surat keterangan Crematorium untuk pengiriman abu jenazah/pengepakan jenazah
5. Surat keterangan dari Dinas lingkungan hidup atau perangkat Desa untuk pengiriman Kerangka Jenazah
6. Surat keterangan pemetian/pengepakan jenazah
7. Semua dokumen di tujuhan ke alamat : Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar, alamat : Jl. Kompleks Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar
8. Hadir langsung ke Kantor Balai besar kekarantinaan Kesehatan Makassar dengan melakukan: Registrasi pada buku tamu
9. Membawa semua dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin angkut jenazah dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
10. Menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku
11. Mengisi formulir permintaan informasi public yang telah disediakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown

Kesehatan Kelas I Makassar



1. Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau pengisian formulir) Petugas Balai Besar Kekarantinaan menerima permohonan izin angkut jenazah dari keluarga jenazah disertai surat sesuai persyaratan atau Pengguna layanan bisa menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala BBKK Makassar atau mengisi formulir permohonan informasi melalui website <http://bbkkmakassar.com/>
2. Petugas BBKK Makassar melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan
3. Ketua Tim Kerja 2 menunjuk staff nya untuk melakukan pemeriksaan jenazah
4. Kepala BBKK Makassar mengeluarkan surat tugas pemeriksaan jenazah
5. Petugas/staff yang ditunjuk melakukan pemeriksaan jenazah
6. Apabila jenazah berpenyakit menular maka harus dilakukan proses sesuai persyaratan atau SOP
7. Apabila jenazah tidak berpenyakit menular tetapi tidak memenuhi syarat pengawetan dan pengepakan/pemetian maka ditunda keberangkatannya sampai memenuhi persyaratan
8. Apabila jenazah tidak berpenyakit menular dan dokumen lengkap serta memenuhi persyaratan pengawetan/pemetian maka di berikan surat izin angkut jenazah
9. Setelah memenuhi persyaratan maka diizinkan angkut jenazah
10. Petugas BBKK memasukkan data pemberon dan hasil pemeriksaan pada aplikasi SINKARKE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Rabu, 13 Nov 2024 pukul 07:04. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Waktu yang dibutuhkan dari hasil pemeriksaan jenazah sampai terbit dokumen izin angkut jenazah maksimal 240 menit atau 4 jam dan bila dokumen lengkap waktu bisa lebih cepat lagi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- 1.Surat Izin Angkut Jenazah.
- 2.Surat Izin Angkut Abu Jenazah.
- 3.Surat Izin Angkut Kerangka Jenazah.

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui : 1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 , 081342748454 2. Website : <http://bbkkmakassar.com/> 3. Email :kkpmakassar@yahoo.co.id, 4. Kotak saran BBKK Makassar 5. Tim Kerja II